



POLICY BRIEF

“Memutus Mata Rantai Pernikahan Anak: Rekomendasi Strategis”

Media ini bertujuan sebagai penghubung antara pengkajian akademik, penelitian dengan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan

Penulis :

Prof. Dr. Mufdlillah, S.SiT., M.Sc, Dr. Rochana Rulliyandari, SE., M.Kes, Dewi Anggraini Padmaningtyas, Sesaria Lukman, Sri Astuti Handayani, Awwal Al-Fauzia N, Yuriska Verina, Munirang Wahab

**Magister Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pernikahan anak merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan bersama karena memiliki berbagai dampak negatif baik di sekarang maupun di masa depan. Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.

Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang (BPS, 2016).

Pernikahan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap negara, terutama terkait dengan morbiditas dan mortalitas. Morbiditas meningkat karena pernikahan anak seringkali berarti menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang tinggi bagi perempuan muda yang belum siap secara biologis dan psikologis untuk kehamilan dan melahirkan. Masalah kesehatan yang timbul bisa termasuk komplikasi saat melahirkan, keterlambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang tepat, serta dampak buruk lainnya terkait dengan kehamilan remaja. Selain itu, mortalitas juga dapat meningkat karena risiko kematian yang lebih tinggi baik selama kehamilan maupun saat melahirkan, terutama di negara-negara dengan infrastruktur kesehatan yang terbatas dan kurangnya akses terhadap perawatan medis yang memadai bagi ibu muda. Oleh karena itu, pernikahan anak tidak hanya mengancam kesejahteraan individu perempuan muda, tetapi juga berpotensi mengurangi produktivitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan suatu negara.

Peningkatan kasus pernikahan anak merupakan isu mendesak yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, termasuk kesehatan, pendidikan dan kesetaraan. Menyadari urgensi ini, maka mahasiswa Magister Kebidanan Universitas 'Aisyiyah melakukan upaya pemberdayaan dalam bentuk edukasi promotif dan preventif, konseling dan kolaborasi dengan pihak terkait. Kolaborasi antara UNISA dan MKS PWA DIY dalam program Gerakan 'Aisyiyah Cinta Anak (GACA) diwujudkan melalui pendekatan studi kualitatif ke wilayah target untuk mendapatkan rekomendasi yang berguna bagi pelaksanaan program GACA ke depannya. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi upaya efektif dalam pencegahan pernikahan anak serta penanganan bagi mereka yang sudah terdampak.

METODE

Metode yang digunakan adalah studi kualitatif pendekatan fenomenologi, observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), workshop dan kolaborasi dengan pihak terkait yang terdiri dari :

1. Tim Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa Magister Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
2. Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah
3. Stakeholder Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan

PENDAHULUAN

Pernikahan anak dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dibawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun. Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 juga menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019).

Secara kebijakan, pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu isu strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan ditetapkannya target penurunan prevalensi perkawinan anak dari 9,23% di tahun 2022 menjadi 6,94 persen di tahun 2030. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023 (Kementerian PPPA, 2024). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data BPS Tahun 2023, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurun dari 3,52% di Tahun 2021 menjadi 2,05% di tahun 2023. Penurunan angka perkawinan anak dari tahun 2021 hingga 2023, baik secara nasional maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan indikasi positif dari upaya pencegahan pernikahan anak yang dilakukan. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan, tetapi perlunya upaya berkelanjutan untuk mencegah praktik pernikahan anak guna melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Banyak remaja menikah sebelum waktunya karena banyaknya budaya pernikahan anak di masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan anak pada kesehatan reproduksi yang belum matang, dan pengaruh teman sebaya yang mendorong keinginan remaja untuk melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Akibatnya, banyak remaja hamil di luar nikah menjadi alasan untuk melakukan pernikahan anak (Tiara Carolin et al., 2021). Pernikahan usia dini juga memiliki banyak dampak negatif, baik bagi pasangan suami istri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, kondisi ekonomi, sosial, maupun terhambatnya pendidikan. Dampak negatif yang muncul beragam, seperti masalah kesehatan bagi ibu yang hamil di usia muda, kondisi kesehatan anak yang lahir dari ibu muda, kondisi psikologis pasangan, dan yang paling serius adalah tingginya risiko perceraian di usia muda (Fadilah, 2021).

Pernikahan anak merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak, terutama perempuan. Untuk mengatasi masalah ini, pencegahan dan pemberdayaan menjadi dua strategi utama yang sangat penting. Pencegahan melibatkan berbagai langkah proaktif yang bertujuan untuk mengurangi insiden pernikahan anak melalui pendidikan, kesadaran masyarakat, dan kebijakan yang mendukung hak-hak anak. Di sisi lain, pemberdayaan berfokus pada meningkatkan kapasitas dan ketahanan anak-anak serta komunitas mereka, dengan memberikan akses ke pendidikan, keterampilan hidup, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Melalui kombinasi pencegahan dan pemberdayaan, diharapkan pernikahan anak dapat berkurang secara signifikan, sehingga anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanak mereka dengan penuh potensi dan mengembangkan masa depan yang lebih cerah.

HASIL

Pernikahan anak memiliki berbagai faktor penyebab dan dampak yang sangat kompleks. Dari hasil studi kualitatif yang dilakukan, faktor penyebab pernikahan anak terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Pasangan yang terlibat dalam pernikahan anak sering kali memilih untuk menikah setelah menghadapi kehamilan, dengan harapan pernikahan dapat menghindari malu bagi keluarga mereka dan untuk memperjelas status anak setelah dilahirkan.

Pernikahan anak yang terjadi sebelum seseorang benar-benar siap secara fisik, mental, dan sosial, dapat membawa beberapa dampak negatif yang signifikan. Dampak negatif yang signifikan, dari segi psikologis, banyak di antara pasangan yang menikah muda mengalami dampak psikologis seperti stress, kecewa, dan marah karena tidak menerima pernikahannya. Pernikahan anak juga menyebabkan putusnya pendidikan formal bagi para pelaku pernikahan, sehingga kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai potensi penuh. Menikah di usia anak dan belum memiliki pekerjaan tetap karena tingkat pendidikan yang rendah dan sempitnya peluang kerja menambah beban ekonomi keluarga karena harus membiayai hidup anaknya yang sudah menikah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperparah siklus kemiskinan karena generasi muda tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Upaya untuk mencegah, menurunkan, dan mengatasi dampak pernikahan anak membutuhkan kerjasama kuat lintas sektor. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain penyuluhan berkala tentang kesehatan reproduksi remaja dari puskesmas, edukasi parenting dengan menghadirkan psikolog, dan upaya mencegah pernikahan anak dari Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, pendirian komunitas berupa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta berbagai upaya pemberdayaan lainnya juga telah dilakukan. Namun, kendala yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya tersebut.

Meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan upaya pencegahan pernikahan anak. Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) berinisiatif melaksanakan program Gerakan 'Aisyiyah Cinta Anak (GACA) dengan fokus pada edukasi preventif, promotif dalam pencegahan, penguatan ketahanan keluarga, pendampingan psikologi sosial, dan pelatihan paralegal. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang.

Dalam menghadapi tantangan serius seperti pernikahan anak, diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor. Masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu stakeholder saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Perguruan tinggi memiliki peran yang krusial dalam memerangi pernikahan anak, dengan memberikan kontribusi yang berharga melalui penyuluhan dan edukasi kepada generasi muda.

REKOMENDASI

- Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) dan stakeholder terkait diharapkan terus melakukan upaya promotif dan preventif melalui penyuluhan, workshop, serta konseling mengenai pentingnya mencegah pernikahan anak. PWA juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kader Gerakan Anti Pernikahan Anak (GACA) dalam memberikan pendampingan, dukungan psikososial, dan konseling kepada anak-anak yang menikah di usia dini.
- Mengingat sebagian besar kasus pernikahan anak disebabkan oleh Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan kepada perempuan dengan KTD serta peningkatan pemberdayaan keluarga. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada perempuan dengan KTD, serta memperkuat peran keluarga dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.
- Selain itu, penting untuk menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan dalam merancang program Pendidikan Seksual dan Reproduksi Komprehensif yang dilaksanakan secara rutin di sekolah-sekolah di wilayah Yogyakarta. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada anak-anak tentang seksualitas dan reproduksi, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan anak.
- Kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat lainnya juga esensial untuk memperluas dan memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak. Kerjasama ini diharapkan dapat memberdayakan anak-anak yang menjadi korban atau terjebak dalam pernikahan anak, serta memberikan dukungan yang lebih komprehensif.
- Untuk memutus rantai dampak negatif dari pernikahan anak, seperti putus sekolah, GACA perlu bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak yang putus sekolah dan membantu mereka mengakses Program Pendidikan Kesetaraan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.
- Rendahnya tingkat pendidikan dan putus sekolah berpengaruh terhadap peluang kerja bagi anak-anak yang menikah di usia dini. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan sangat penting agar anak-anak tersebut dapat mandiri secara finansial dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan demikian, mereka dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023". Diakses tanggal 22 Juni 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi--persen-.html>

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>

Kementrian PPPA. "Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN". (2024). diakses pada 22 Juni 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Angka%20perkawinan%20anak%20terus%20menurun,92%20persen%20pada%20tahun%202023.>

Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2019. Tentang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Tiara Carolin, B., Lubis, R., Studi Kebidanan, P., Ilmu Kesehatan, F., & Nasional Jakarta, U. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA PUTRI (Vol. 7, Issue 1)

UNICEF. (2020). STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK. diakses pada 18 Juni 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/pag> <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>